



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 11/SP-VII/2019

NOMOR : 119/2284-Bag.KS

TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (03-07-2019) bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO,
MM.,MT.

: Wali Kota Pontianak yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.61-8343 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Rahadi Oesman no.3 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP.

: Wali Kota Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.32-5878 Tahun 2018 tanggal 05 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota

Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung, yang berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

2. Bahwa...

2. Bahwa PIHAK KESATU sesuai dengan Visi nya yaitu Pontianak Kota khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, terdepan dalam kualitas sumber daya manusia, prima dalam pelayanan publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, untuk melakukan *benchmarking* kepada PIHAK KEDUA, sebagai salah satu kota yang telah lebih dulu menerapkan konsep *Smart City* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakatnya, agar dapat diperoleh transfer pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan penyelenggaraan *Smart City* khususnya.
3. Atas dasar pemikiran tersebut, PIHAK KESATU telah menyampaikan keinginannya untuk bekerjasama dengan PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam surat Wali Kota Pontianak Nomor: 100/362/Umum/2019 tanggal 30 April 2019 Perihal Permohonan Kerja Sama Pemerintah Daerah.
4. Bahwa PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengedepankan kolaborasi, berbagi pengalaman keberhasilan satu daerah dengan daerah lainnya, dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu PIHAK KEDUA sangat menyambut baik usulan Kerja Sama dari PIHAK KESATU termaksud, dan hal ini telah disampaikan dalam Surat Wali Kota Bandung Nomor: 119/1970-Bag.KS tanggal 28 Mei 2019 perihal kesediaan Kerja Sama Antar Daerah.
5. Bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan atas rencana kerja sama termaksud, telah dilakukan pembahasan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) masing-masing secara simultan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin sebuah hubungan kerja sama daerah yang didasari oleh semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman antar Pemerintah Daerah, menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan Aparatur Sipil Negara.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. pengembangan *smart city* dan *e-government*;
- b. bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Sumber biaya dari pelaksanaan Kesepakatan bersama ini berasal dari PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, sehingga akan berakhir pada tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-07-2020).
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut

dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.

- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan perubahan atas Kesepakatan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP.

PIHAK KESATU



Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM.,MT.